

PENGARUH LIWATH TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM



HERZAAGNANDA

**PENGARUH *LIWATH* TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA DALAM HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HERZAAGNANDA

NIM. 1911110042

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
TAHUN 2023M/1444H**




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Herzaagnanda NIM: 1911100042 dengan judul "Pengaruh Liwath Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Hukum Islam" Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.



Bengkulu, 03 Januari 2023 M

1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Suwarijan, S.Ag., MA.
NIP. 196904021999031004

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah PagarDewaTelp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh: Herzaagnanda, NIM. 1911110042 yang berjudul **“Pengaruh Liwath Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Hukum Islam”**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari: Selasa

Tanggal: 17 Januari 2023

Dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 2023M
1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwajiin, S.Ag, MA
NIP. 196904021999031004

BENGKULU
Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Suwajiin, S.Ag, MA
NIP. 196904021999031004

Dr. Iwan Komadhan Sitorus, M.H.I
NIP. 198705282019031004

Penguji I

Penguji II

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Anita Niffilavani, M.H.I
NIP. 198801082020122004

MOTTO
QS. Ar-Ra'd Ayat 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT. berkat rahmat serta hidayah-nya sehinggalah skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak (Harpandi) dan Ibu (Herlena) sosok malaikat bagi hidupku yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dukungan, semangat, serta doa restu yang tiada henti kepada anak-anaknya.
2. Untuk adik-adikku tersayang (Anitia Avetri) dan (Jexzon) terima kasih selalu mensupport, memberi dukungan, dan yang selalu memberikan doa serta kasih sayang hingga saat ini.
3. Sepupuku Delsa, Marsel, Yulia Sapitri, Weli aprilia terima kasih atas dukungan dan doanya.
4. Sanak saudara dari keluarga Ibu dan keluarga Bapak tanpa terkecuali, terima kasih atas doa dan nasehatnya.
5. Pembimbing terbaik Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-temanku Candra Aldiawan, Zulianto, Rohma Nur Khasana, Farida Istiqomah, Ela, Zelia, Lisi, dan Anis yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
7. Keluarga besar Inter-c Hukum Keluarga Islam yang membantuku selama perkuliahan berlangsung dan teman-teman seperjuangan tanpa terkecuali yang selalu membantuku dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Almamaterku UINFAS Bengkulu tercinta

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul **Pengaruh Liwath Terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Hukum Islam** adalah asli dan belum diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan dari diri sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dapat dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
Mahasiswa yang menyatakan



Herzaagnanda
NIM. 1911110042

ABSTRAK

Herzaagnanda, 2022. **pengaruh *liwath* terhadap keharmonisan keluarga dalam hukum islam**. Pembimbing I: Dr. Suwarjin, M.A dan pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I. Program Setudi Hukum Keluarga Islam, Uiniversitas Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga? (2) Bagaimana Tingkat Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, Untuk menjelaskan Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga dan Untuk menjelaskan Tingkat Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam. Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Keharmonisan keluarga bagi pelaku *liwath* bisa tercapai apabila pasangan suami istri sadar akan fitrahnya sebagai manusia dan bisa untuk menghilangkan ataupun menghindari perilaku menyimpang dan bersifat fasakh (merusak). Mngkin bagi pelaku *liwath* untuk meninggalkan hal-hal seperti itu sangat sulit karena mereka merasa hal itu berlawanan dari jati diri mereka, namun apabila perasaan yang slit atau susah seperti itu jika di imbangi dengan ilmu agama dan kesadaran diri akan fitrahnya sebagai manusia ada kemungkinan pelaku *liwath* ini akan merasakan keharmonisan dalam keluarga yang telah dibangun. (2) *Liwath* berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga karena *liwath* ini dapat menimbulkan rasa jijik istri terhadap suaminya, sehingga dapat

menimbulkan perselingkuhan dan berujung perceraian. Kemudian untuk seorang pelaku yang telah menikah ini sangat mempengaruhi dalam kelangsungan hidup rumah tangga salah satunya seperti terjadinya kerenggangan antara suami istri akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis khususnya bagi pelaku *liwath*. Selain itu pasangan dari pelaku *liwath* ini akan senantiasa merasa tidak cukup akan nafkah biologis dari pasangannya yang kemudian akan mencari orang lain untuk memuaskan syahwatnya.

Kata Kunci : Homoseksual, Liwath, Keharmonisan Keluarga, Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Liwath Terhadap Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam”**. Shalawat dan salam penulis hadirkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan anjuran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt semata. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran perbaikan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
2. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
3. Bapak Badrun Taman, M.S.I selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu
4. Bapak Dr. Suwarjin, M.A selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
5. Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran
6. Kedua orang tuaku yang selaku mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu,

2022

Herzaagnanda

NIM: 1911110042



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Keharmonisan Keluarga	
1. Pengertian Keharmonisan	15
2. Dasar Hukum Keharmonisan.....	18
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	20
C. Tingkat Keharmonisan Keluarga	26
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Hukum Islam	
1. Pengertian Hukum Islam.....	29
2. Teori keharmonisan hukum islam	29

B. Liwath	
1. Pengertian <i>Liwath</i>	34
2. Macam-macam <i>Liwath</i>	36
3. Hukum Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	38
4. Faktor Penyebab Timbulnya <i>Liwath</i>	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku <i>Liwath</i> Dalam Hukum Isla	47
B. Pengaruh <i>Liwath</i> Terhadap Keharmonisan Keluarga	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan lembaga yang mempertaruhkan hati, memelihara kemaslahatan dan memadukan cinta kasih antara dua belah pihak yang berteman hidup. Dalam Islam bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana bagi pembinaan pribadi untuk mempertahankan kesucian fitranya. Dalam perkawinan diatur hubungan suami-istri, kewajiban orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Dengan demikian, terbentuk suatu keluarga yang harmonis. Oleh karena itu Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat.¹

Keharmonisan adalah prihal keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.²

Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami istri. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, VI (Libanon: Dar al-Fikr, 1968), h.10-11.

² Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),

Keharmonisan keluarga menjadi keinginan setiap pasangan suami istri, akan tetapi untuk mewujudkan keinginan tersebut membutuhkan usaha yang tidak mudah dan harus melalui proses-proses yang panjang dan penyesuaian diri antara suami dan istri. aspek keharmonisan keluarga, meliputi: menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Maka dari itu, menjaga keharmonisan keluarga sangatlah penting untuk keberlangsungan kelanggengan rumah tangga sampai maut memisahkan.³

Aspek penting untuk mendorong terciptanya keharmonisan rumah tangga adalah memenuhi serta menjalankan hak dan kewajiban suami istri. Seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis manusia ataupun nafkah batin.

Kebutuhan biologis manusia berupa kepuasan seks, dalam syariat Islam bukan sekadar watak manusia yang tanpa makna. Karena manusia hidup totalitas sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang diciptakan Allah lebih sempurna dan mulia. Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Untuk itu Islam mengatur hukum berdasarkan Al-Quran dan hadist, mengatur penyaluran kebutuhan biologis melalui perkawinan. Melalui perkawinan inilah fitrah manusia bisa terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan

³ Yeni Indarwati. "Hubungan Antara Tingkat Keharmonisan Keluarga dan Kematangan Emosi Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Bergas Tahun ajaran 2010/2011". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang, (2011).

wanita dengan ikatan yang sah dalam bentuk monogami dan poligami.

Islam telah mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan bisa terjadi, baik berupa delik perzinaan, lesbian maupun homoseks. Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya memahami serta menjalankan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu berahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti, salah satunya homoseks.⁴

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar pria, sedangkan lesbian dipakai untuk seks antar wanita. Lawan dari homoseks adalah *Heterosex*, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita).⁵

Islam menyebutkan homoseks antara sesama pria dengan istilah *Liwath*. Adapun yang dimaksud dengan-nya disini ialah perbuatan kotor dan buruk, yaitu hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki. Atau bisa jadi perbuatan ini disebut *liwath*, karena pertama kali yang melakukan perbuatan tersebut ialah kaum Luth.⁶ dan bahkan kisahnya pun diabadikan di dalam Al-qur'an.

⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, Vol 46 No.1, Januari-Juni, 2012, h.194.

⁵ Kutbuddin Aibak, "*Kajian Fiqh Kontemporer*", (Depok Seleman Yogyakarta: Kalimedia,2017), h. 93.

⁶ Ibnu Katsir, *Ringkasan Bidayah Wa Nihayah*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2018), h.37.

وَلَوْ طَآءَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِمْ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ
 ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
 ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ
 أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya: Dan (Kami juga Telah mengutus) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian? Sungguh, kalian telah melampiasikan syahwat kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang telah melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, 'usirlah mereka (Luth dan pengikutnya dari negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali isterinya. Dia termasuk bagian orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan (batu). Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu." (Q.S Al-A'raf: 80-84).

Sesungguhnya dosa *Liwath* adalah dosa besar diantara dosa besar, ia termasuk perbuatan keji yang merusak akhlak, fitra, agama, dunia, bahkan kehidupan itu sendiri. Allah telah menghukum dosa itu dengan seberat-berat hukuman, Allah telah membenamkan kaum Luth ke dalam bumi, menghujani mereka dengan batu dari neraka sebagai alasan atas perbuatan mereka yang keji, dan Al-qur'an menceritakan kisah ini agar bisa dijadikan sebagai pembelajaran.⁷

Homoseksual di Indonesia masih menjadi kontroversi di

⁷ Syaikh Sulaiman Al Qarni, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Buku Islam Utama, 2009), h.574.

negara yang mayoritas muslim serta menjunjung nilai moral yang tinggi. Homoseksual masih dianggap tabu dan menakutkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun tak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keragaman, bukan lagi suatu hal yang menyimpang.⁸

Kaum homoseksual di Indonesia pada kenyataannya mengalami perkembangan dimana pada waktu yang lalu kehidupan homoseksual yang dikenal dengan istilah kaum gay dan lesbian begitu tertutup, tetapi pada era saat ini mereka sudah berani secara terang-terangan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah kaum gay dan lesbi. Di antara pasangan homoseksual atau lesbian ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka merupakan kodrat alam dan bukan kehendak mereka untuk melakukan seks menyimpang.

Sebab-sebab terjadinya homoseksual merupakan suatu yang kompleks. Kompleks dalam pengertian pertama, yaitu faktor penyebabnya merupakan keterpaduan dan intraksi antara beberapa faktor dalam proses perkembangan individu yang bersangkutan. Dari aspek ini tidak ada penampilan homoseksual secara tiba-tiba, yang pasti ada prosesnya. Yang kedua, tingka laku homoseksual merupakan perpaduan antara potensi yang ada pada diri seseorang dengan kecenderungan yang ada di lingkungannya.⁹

Problem yang dihadapi para pelaku homoseks dan pelaku free sex umumnya bukan sekadar hasrat terhadap pemenuhan kebutuhan seks semata, tetapi sudah merupakan perilaku kebiasaan, fantasi, selera, hobi, bahkan watak yang sangat sulit diubah apalagi dalam waktu yang singkat.

⁸ Sandu Siyoto, dan Dhita Kurnia Sari, "Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) di Kota Kediri", *Strada*, Vol. 3, No. 1, 2014.

⁹ Imam Santoso Sukardi, *Psikoprobem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, cet. Ke-1 (Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995), h.307.

Namun demikian, penyembuhan terhadap permasalahan Anda bukankah hal yang mustahil. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebagai penyembuhan homoseks atau kelainan seks yang lain. Hal itu bisa berlaku secara individual dengan cara memperbanyak ibadah, dzikir, atau aktivitas yang dapat mengurangi pada dorongan seks, semisal tidak bergaul dengan sesama pelaku homoseks dan dalam hal ini seorang istri juga harus bisa berperan aktif dalam membimbing suami yang merupakan pelaku *liwath* agar bisa meninggalkan perilaku buruknya terutama menahan hasratnya untuk melakukan seks bebas terhadap sesama jenis.

Kita ketahui bahwa homoseks adalah perilaku seks yang tidak sehat dan keliru tetapi kadang orang tidak kuasa untuk mengendalikannya. Apalagi ketika nafsu seksual sudah begitu menguasai dirinya, orang seringkali kehilangan kontrol. Oleh karena itu, terapi individual ini tidak bisa tidak harus didukung oleh niatan serta tekad yang kuat untuk sembuh, kesabaran, sekaligus disiplin yang tinggi.

Peran Istri dalam hal ini harus banyak bersabar dan mengerti keadaan suaminya. Selain itu, apabila istri bisa membimbing suami untuk meninggalkan perilakunya yang tidak sehat akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah swt. Kemudian dalam meningkatkan keharmonisan keluarga suami yang merupakan pelaku *liwath* harus memiliki kesadaran diri untuk meninggalkan perilakunya yang tidak sehat tersebut.

Dari uraian di atas, bahwa penyimpangan seksual yang dilakukan merupakan perilaku yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu hukum Islam memberikan hukuman bagi pelaku *liwath* berdasarkan landasan hukum yang diterapkan. Karena *liwath* mempengaruhi keharmonisan keluarga. Sehingga sangat menarik untuk dikaji. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul

“Pengaruh *Liwath* terhadap Keharmonisan Keluarga Dalam Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga?
2. Bagaimana Tingkat Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga
2. Untuk menjelaskan Tingkat Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara praktis
Secara praktis penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang pengaruh *liwath* terhadap keharmonisan keluarga dalam hukum Islam dan Penelitian ini sebagai sumbangan untuk menjadi rujukan mahasiswa/mahasiswi agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang tingkat keharmonisan keluarga bagi pelaku *liwath*.
2. Kegunaan teoritis
Secara teoritis penelitian ini Sebagai pijakan dan referensi pada peneliti selanjutnya Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi karya

ilmiah yang berhubungan dengan pengaruh *liwath* terhadap keharmonisan keluarga dalam hukum islam.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian kepustakaan ini, penulis menemukan permasalahan yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang penulis temukan diantaranya:

1. Suci Rahmayani, pada tahun 2019. "*Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Perkawinan Sejenis Ditinjau dari Maqashid Al-Syari'ah*", dalam penelitian ini permasalahan nya terdapat pernyataan seorang tokoh yang bernama Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa "sepanjang hidupku aku tidak pernah menghalalkan praktik homoseksual, sebagaimana dituduhkan banyak pihak melalui media cetak dan dunia internet, sedangkan yang berhak menghalalkan atau mengharamkan sesuatu hanyalah Allah swt semata bukan manusia, yang aku lakukan hanyalah membela kelompok minoritas untuk mendapatkan hak-haknya, persoalan dosa itu urusan mereka sama tuhannya". Namun jika didalam buku-buku karangannya, musdah mulia seakan memberikan peluang terhadap kaum LGBT untuk melakukan pernikahan sejenis. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library research*) bersifat deskriptif-analitik.¹⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pernikahan sejenis dan menggunakan penelitian kepustakaan, dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. sedangkan perbedaan dalam penelitian Suci Rahmayani fokusnya tentang pemikiran siti Musdah

¹⁰ Suci Rahmayani, "*Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Pernikahan Sejenis Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah*", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, 2019).

Mulia tentang perkawinan sejenis ditinjau dari maqashid al-Syari'ah. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada pengaruh *Liwath* terhadap keharmonisan keluarga dalam hukum Islam dengan menggunakan kualitatif-deskriptif.

2. M.tahta Ainir Rohman, pada tahun 2020. Yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-bantani Tentang Hukuman Bagi pelaku Liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*", berdasarkan judul skripsi di atas adapun permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual, sejak zaman Nabi sampai sahabat pelaku *liwath* dihukum *rajam*, baik yang menjadi objek maupun subjeknya. Tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku *liwath*. Sedangkan menurut imam nawawi al-Batani, membedakan hukuman *muhshan* dan *ghairu muhshan* bagi pelaku *liwath*. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), untuk menganalisa data, dengan menggunakan metode analisa deskriptif dengan pendekatan hukum normatif.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *liwath* dan menggunakan penelitian kepustakaan, dan sama-sama menggunakan metode deskriptif. sedangkan perbedaan dalam penelitian M.tahta Ainir Rohman fokusnya penelitian analisis pendapat Imam Nawawi tentang hukuman bagi pelaku *liwath* dan relevansinya dengan fenomena LGBT di Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada pengaruh *Liwath* terhadap keharmonisan keluarga dalam hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif.

¹¹ M.tahta Ainir Rohman, "*Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,2020).

3. Dalam skripsi Slamet Riyan Hidayat, pada tahun 2016. mahasiswa fakultas syariah dan hukum pidana Islam uin walisongo semarang, Yang berjudul "*Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan dalam Islam para ulama telah sepakat mengenai keharaman homoseksual yang termasuk keji sebagaimana jarimah zina, merupakan perbuatan yang merusak akhlaq dan tidak sesuai dengan fitrah manusia, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual apakah di *had* atau di *ta'zir*, pendapat Abu Hanifah sendiri yang mana beliau menyepakati keharaman perbuatan homoseksual (*liwath*) secara syara', namun mengenai tata cara eksekusi pelakunya berbeda, beliau hanya menetapkan *ta'zir* bukan *had zina*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif.¹²

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama membahas tentang *liwath*, dan penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan Pendekatan normatif, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian Selamat Riyan Hidayat fokusnya pada Analisis Pendapat Imam Abu Hanafiah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku *Liwath* dan bersifat deskriptif analitik. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada pengaruh *liwath* terhadap keharmonisan keluarga, dengan menggunakan Metode pembahasan metode diskriptif.

¹² Slamet Riyan Hidayat, "*Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath*", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2016.).

4. Rukiah Ali & Nukman, pada tahun 2017. yang berjudul “*Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks*”, Dalam Jurnal tersebut dijelaskan bahwa para fuqaha sepakat atas keharaman perbuatan homoseks, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukumannya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan para fuqaha tentang hukuman terhadap pelaku homoseks serta dalil-dali yang menjadi landasan pendapat mereka dan apa saja yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode tinjauan kepustakaan, data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif¹³

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang homoseksual, dan menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah dalam penelitian Rukiah Ali & Nukman fokusnya pada hukuman terhadap pelaku homoseks yang diperoleh dari analisa para fuqaha. Sedangkan penelitian ini fokusnya pada pengaruh *liwath* terhadap keharmonisan keluarga, dengan menggunakan Metode pembahasan metode deskriptif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data-data yang telah dikumpulkan melalui teori konsep dan ide. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan metode riset yang

¹³ Rukiah Ali & Nukman, “*Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks*”, *Legitimasi*, Vol.VI No.2, Juli-Desember 2017.

sifatnya deskriptif.¹⁴

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari ayat al-qur'an, hadist, pendapat para ulama, kitab fiqh, sesuai dengan jenis penelitian penulis yaitu *library reseach*.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku umum, media cetak, artikel-artikel baik dari internet maupun berupa data digital.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, yaitu fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk teks. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen berkala, jurnal bidang keilmuan tertentu yang menjadi acuan peneliti dalam memahami objek penelitian, literatur-literatur yang mendukung penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan dalam menganalisis, mempelajari, dan mengolah data yang telah diperoleh sehingga dapat di ambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang di teliti. Karena skripsi "Tingkat keharmonisan keluarga bagi pelaku liwath dalam hukum islam" ini bersifat deskriptif, maka analisis yang

¹⁴ Lessxy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Redoskarya, 2006) h.4

digunakan adalah kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan mengenai landasan teori, yaitu menjelaskan pertama : Keharmonisan Keluarga dari Pengertian, Dasar Hukum, Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Tingkat Keharmonisan Keluarga. Kedua : Liwath dari Pengertian, Macam-macamnya, serta Hukum Bagi Pelaku *Liwath*.

BAB III : Gambaran Umum Tentang Pengertian Hukum Islam, Teori Hukum Islam serta Teori Keharmonisan Keluarga Dalam Hukum Islam.

BAB IV : Pembahasan yang terdiri dari : pertama, Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga, kedua ; Bagaimana Tingkat Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam

BAB V : yaitu penutup, kesimpulan dan saran,
dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Keharmonisan Keluarga

1) Pengertian Keharmonisan Keluarga

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis yaitu, dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugasnya dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup rumah tangga. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.¹⁵

Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Cinta dan kasih sayang dapat menciptakan rasa saling menghormati dan saling bekerja sama, bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap problem yang datang menghadang perjalanan kehidupan berumah tangga. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 UU Pernikahan No 1 Tahun 1974 yang 37 mendeskripsikan

15

<https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/2005/5128600338-file5.pdf>.
Diakses 23 januari 2023.

pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang bermakna dan diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Keharmonisan keluarga ialah ditandai dengan hubungan yang bersatupadu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Semakin harmoni ada dalam keluarga, semakin positif hubungan dan komunikasi diantara anggota keluarga.

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (mawaddah wa rahmah), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam, hal ini sesuai dengan ayat dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,

¹⁶ Peni Ratnawati, *Keharmonisan Keluarga antara Suami Istri Ditinjau dari Kematngan Emosi Pada Pernikahan Usia Dini*, <https://F.131.09.009920151106074746-8.PeniRatnawati>, diunduh pada 20 Januari 2023.

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum/30:21)¹⁷

Keluarga yang harmonis menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang seorang anak, sehingga mampu menjadi individu yang sejahtera. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga dimana terdapat kasih sayang, saling hidup rukun dan saling menghormati, sehingga tercipta perasaan tentram dan damai yang lebih lanjut diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

Keharmonisan keluarga memiliki peranan yang penting dalam tumbuh kembang seseorang. Seorang anak atau remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak baik atau disharmoni keluarga, maka resiko anak mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga sehat atau harmonis (sakinah).

Keluarga yang harmonis dapat mengurangi perilaku kenakalan remaja. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan Hariz, remaja yang memiliki persepsi positif terhadap keharmonisan keluarganya cenderung tidak melakukan kenakalan remaja dibanding remaja yang memiliki persepsi negatif terhadap keharmonisan keluarganya, dan begitu pula sebaliknya.¹⁸

Keluarga yang kurang harmonis berkaitan dengan adanya ketegangan di dalam keluarga mampu membuat anak

¹⁷ <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>. Diakses 23 januari 2023

¹⁸ Yolanda Candra Arintina, Nailul Fauziah, “Keharmonisan Keluarga dan Kecenderungan Berperilaku Agresif padaA Siswa SMK”, *Jurnal Empati*, Vol. 4, No. 1 (2015) Januari 2015, diunduh pada 20 Januari 2023.

atau remaja menjadi tidak nyaman berada di dalam keluarga dan mempengaruhi perkembangan emosi dan perilaku agresifnya. Keluarga yang terdapat kekerasan di dalamnya juga dapat mempengaruhi kecenderungan perilaku agresif remaja. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam kasih sayang. Hubungan yang menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah, serta mengantarkan seseorang hidup bahagia, lebih layak dan lebih tentram.

2) Dasar Hukum Keharmonisan Keluarga

Dasar hukum keharmonisan yaitu didasari dari pernikahan yang mendambakan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (dipenuhi ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Adapun dasar hukum Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rūm (30) : 21)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (09) : 71)

Dasar Hukum Hadis:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّحْتَلِّ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَرَوْجُوا الْوَلُودَ الْوُدُودَ , فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ لِأَتِيَا عِيَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخارى وابن حبان)

Artinya: “Anas bin Malik ra. Berkata, Rasulullah saw memerintahkan kami untuk berumah tangga dan melarang kami membujang, beliau bersabda, kawinlah dengan wanita yang banyak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para nabi terdahulu kelak” (HR. Bukhari dan Ibnu Hibban).¹⁹

Berdasarkan nash di atas, diketahui bahwa pernikahan dalam hukum Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Keharmonisan dalam keluarga harus saling menciptakan kehidupan beragama yang kuat, saling memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarganya serta saling menghargai.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan dalam suatu keluarga dapat terjadi

¹⁹ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h.469

karena adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruhnya. Suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Suasana rumah adalah kesatuan yang serasi antara pribadi-pribadi, kesatuan yang serasi antara orang-tua dan anak. Jadi suasana rumah yang menyenangkan akan tercipta bagi anak bila terdapat kondisi:
 - 1) Anak dapat merasakan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya.
 - 2) Anak dapat merasakan bahwa orangtuanya mau mengerti dan dapat menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang diinginkannya, dan memberi kasih sayang secara bijaksana.
 - 3) Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-citanya, dan anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-saudaranya.
- b. Kondisi ekonomi keluarga. Tingkat sosial ekonomi yang rendah seringkali menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam sebuah keluarga. Akibat banyaknya masalah yang ditemui karena kondisi keuangan yang memprihatinkan ini menyebabkan kondisi keluarga menjadi tidak harmonis. Banyaknya masalah yang dihadapi keluarga ini akan berpengaruh kepada perkembangan mental anak, sebab pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan yang diperoleh anak di rumah, tentu akan terbawa pula ketika anak bergaul dengan lingkungan sosialnya.

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Keluarga ialah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya pun akan

baik, dan jika sebuah keluarga rusak maka masyarakatnya pun akan ikut rusak. Sehingga, islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan sakinah, penuh dengan mawaddah warahmah. Islam mewajibkan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga. Berikut beberapa hak dan kewajiban suami dan istri yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak Bersama Suami Istri

- a) Suami istri dihالalkan untuk saling bergaul dan mengadakan hubungan seksual
- b) Suami ataupun istri haram melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing
- c) Anak memiliki nasab (keturunan) yang jelas bagi suami
- d) Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah, apabila suami atau istri tersebut meninggal dunia
- e) Kedua belah pihak wajib bergaul atau berperilaku dengan baik, sehingga akan mendapatkan kemasraan dan kedamaian hidup.²⁰ Dalam ajaran Islam, seorang suami dituntut agar melakukan etika (adab) dalam menggauli istrinya, serta bersikap lemah lembut kepada istri.

2. Kewajiban Suami Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Bab XII, Kewajiban Suami

²⁰ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 158.

Istri, adalah:

- a.) Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat
- b.) Suami istri wajib saling mencintai, setia, saling menghormati, dan saling memberi bantuan lahir batin.
- c.) Suami istri wajib saling memelihara kehormatannya
- d.) Suami istri memikul kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- e.) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²¹

b. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri

- 1.) Hak Suami atas Istri
 - a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
 - b) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan Suami.
 - c) Istri dapat menjaga dirinya sendiri dan harta suami.²²
 - d) Istri berhias untuk suami, berwajah ceria, tersenyum, serta tidak menunjukkan sesuatu yang dibenci suaminya.
 - e) Istri harus mendidik anak-anaknya dengan

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Presindo), h. 132.

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.158.

kesabaran

- f) Janganlah seorang istri mengungkit-ungkit segala sesuatu yang pernah suami beri dari hartanya
 - g) Istri hendaknya ridho dengan pemberian suami walaupun sedikit
 - h) Istri harus selalu menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya.²³
- Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Andai kata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.” (HR.Abū Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majāh, dan Ibnu Hibbān).²⁴

2) Kewajiban Suami terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan maupun non materi yakni yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami memiliki kewajiban terhadap istri, yaitu:

- a) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal
- b) Biaya pendidikan bagi anak.
- c) Biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya perawatan bagi istri dan anak.²⁵

Adapun beberapa kewajiban suami terhadap istri yang bukan berupa kebendaan, yaitu:

²³ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.180.

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al- Asy Assajastani, *Sunan Abi Daud*, Jilid II, (Beirut Lebanon: Daarul Fikri), h. 190

²⁵ Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 161

- a) Memberikan perhatian penuh kepada istri.
 - b) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta memperlakukannya secara wajar/ layak.
 - c) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun berada.
 - d) Membimbing istri dengan sebaik-baiknya.
 - e) Berusaha memperkuat keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri
 - f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul dengan masyarakat.
 - g) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah tangga
 - h) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri.
 - i) Selalu bersikap jujur terhadap istri
 - j) Memberi perlindungan kepada istri dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶
- c. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami
- 1) Hak Istri atas Suami
 - a) Suami harus memperlakukan istri dengan cara yang makruf, karena Allah swt telah berfirman dalam (QS. An-Nisa (4): 19)
 - b) Suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatannya
 - c) Suami harus mengajari istri tentang perkara penting dalam masalah agama atau memberinya izin untuk menghadiri majelis taklim
 - d) Suami harus bersabar dari celaan istri serta dapat memaafkan kekhilafan yang dilakukannya
 - e) Suami harus memerintahkan istrinya untuk mendirikan agamanya serta sholatnya

²⁶ Slamet Abidin, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 171.

- f) Memberi izin apabila istri meminta izin untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhannya
- g) Mengajaknya bermusyawarah ketika menghadapi beberapa perkara
- h) Suami tidak boleh menyebarkan rahasia dan menyebutkan keburukan istri di depan orang lain
- i) Suami harus segera pulang ke rumah setelah sholat isya
- j) Suami harus berlaku adil terhadap para istrinya, apabila memiliki istri lebih dari satu istri.²⁷

2) Kewajiban Istri atas Suami

Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga dalam keperluan sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁸ Ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya disisi suami dan mendatangkan kebahagiaan serta suami akan menuruti dan memenuhi segala keinginan istri yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun kewajiban istri kepada suami antara lain:

- a) Taat dan patuh kepada suami
- b) Menghormati keluarga suami
- c) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- d) Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- e) Mengatur rumah dengan baik
- f) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong

²⁷ Abu Sahla, dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h.172.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85 ayat (1) dan (2).

- suami untuk maju
- g) Selalu berhias dihadapan suami
 - h) Selalu berhemat dan suka menabung
 - i) Ridho dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang diberikan suami
 - j) Jangan selalu cemburu buta.²⁹

C. Tingkat Keharmonisan Keluarga

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian dari seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Namun membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.

Adapun hal-hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan pengukuran terhadap keharmonisan keluarga antara lain sebagai berikut:

a. Fondasi agama

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan sang pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, cinta dan kasih sayang.

b. Saling mencintai

Rasa saling mencintai akan menyempurnakan kebahagiaan dan membentuk suatu keharmonisan dalam suatu keluarga. Meski bukan satu-satunya syarat, namun

²⁹ H.M.A.Tohami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet Kedua, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010), h.160.

cinta tetap memiliki peran yang sangat penting untuk membangun pernikahan yang kuat dan langgeng.

c. Memegang komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.

d. Bertindak realistis

Aspek ini dimaksudkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam membina hidup berkeluarga itu jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan bertindak realistis tanpa kehilangan harapan untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan.

e. Memberi umpan balik (feedback) dan saling menasihati

Setiap manusia dapat berbuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam sebuah keluarga, mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling memberi umpan balik dan nasihat dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.

f. Kerja sama

Keluarga yang harmonis memiliki kerja sama yang kuat dengan masing-masing anggota keluarga yang lain. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan sense of belonging yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

g. Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkokoh ikatan batin di antara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

h. Mengelola ekonomi dengan baik

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini adalah untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh. Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya.³⁰

Para ahli sosiologi menjelaskan bahwa pengukuran keharmonisan keluarga (kondisi rumah tangga) tergolong sebagai pengukuran gejala sosial yang berkaitan dengan aspek budaya dan lingkungan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan dalam suatu keluarga dapat diukur dan diketahui melalui data yang diperoleh dari anggota keluarga tersebut. Data yang diperoleh berasal dari instrumen penelitian (angket) yang pengembangannya disesuaikan dengan aspek-aspek pembentuk dari keharmonisan keluarga itu sendiri.³¹

³⁰ Iwan, <http://antoniusiwansblog.blogspot.co.id> 2014, diakses pada tanggal 22 januari 2023 pukul 07:45 wib

³¹ Iwan, <http://antoniusiwansblog.blogspot.co.id> 2014.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.³²

2. Teori Keharmonisan Dalam Hukum Islam

³² Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017

Pengertian Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.³³ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.³⁴

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.³⁵

Salah satu perhatian (atensi) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota

³³ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), h.35

³⁴ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.484

³⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h.7

masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.³⁶

Menikah adalah anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan dan berharap dari keturunan itu ada yang mendoakan dan merawat ketika sudah menua. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dialami untuk kedua kalinya. Menikah adalah salah satu syariat Allah dan sudah di jelaskan dalam Nash Al-Qur'an surah An-Nur (24): 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba sahaya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."³⁷

Dan juga di jelaskan dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-

³⁶ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), h.7

³⁷ Kementerian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata* (Bekasi: Penerbit Cipta Bagus Segara, 2012), h.522

pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".³⁸

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁹

Nikah Istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu (بِجَا), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.⁴⁰

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedahkaedah perkawinan dengan kedah-kaedah Agama.⁴¹ Dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 diterangkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

³⁸ Kementrian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata*, h.354

³⁹ Wahyu Wibisana, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim : Pernikahan dalam Islam* (Volume 14, 2016), h.2.

⁴⁰ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h.793

⁴¹ Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian* (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2005), h.1.

مُودَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu merasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."⁴²

Banyak orang yang memahami bahwa pasangan ideal adalah yang memiliki empat sudut: tebal dompetnya, ningrat nasabnya, aduhai wajahnya, dan kukuh agamanya. Pemahaman ini sepenuhnya benar, tetapi itu bukan kriteria yang dianjurkan hadits berikut:⁴³

قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِسَبِّهَا وَلِجَمَالِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya : "Perempuan itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Gapailah yang baik agamanya, (kalau tidak) kau akan jatuh dalam debu kemiskinan."

Hadis ini sesungguhnya bukan hendak memotivasi umat agar menggapai pasangan yang empat sudut itu. Para ulama menjelaskan, bahwa Nabi saw sedang menarasikan fitrah manusia dalam memilih pasangan. Secara naluriah, manusia memang akan lebih memilih pasangan yang kaya daripada yang miskin papa, yang somebody daripada yang nobody. yang ayu daripada yang layu, dan yang agamanya tegap daripada yang agamanya gagap. Kaya, jelita, ningrat dan agama selalu menjadi motivasi insaniah; dan di antara

⁴² Kementrian Agama RI, *AT-THAYYIB Al-Qur'an Transliterasi per Kata dan Terjemah per Kata*, h.406.

⁴³ Afifuddin Muhajir, *Manajemen Cinta : Kesan dan Pesan Fikih kepada Penderitanya* (Situbondo: Maktabah As'adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014), h.76

empat hal ini, agama memiliki nilai lebih karena selain menjadi motivasi insaniah, ia juga menjadi motivasi ilahiah. Sayangnya, orang-orang meletakkan agama sebagai pertimbangan sekunder. Nabi saw merasa perlu membalik hal ini. Penghujung dari sabdanya "Gapailah yang baik agamanya, (kalau tidak) kau akan jatuh dalam debu kemiskinan" adalah bagian inti dan maksud utama dari hadis ini. Tegasnya, agama harus menjadi pertimbangan pertama dan utama.⁴⁴

B. Liwath

1. Pengertian Liwath

Liwath secara etimologi berarti seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum nabi Luth, sedangkan secara terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin.

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang berjenis kelamin sama, baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar pria, sedangkan lesbian (*female homoseks*) dipakai untuk seks antar wanita. Lawan dari homoseks adalah *heteroseks*, artinya hubungan seksual antar orang-orang yang berbeda kelaminnya (seorang pria dengan seorang wanita).⁴⁵

Dalam pandangan Islam, Homoseksual, baik sesama laki-laki maupun sesama perempuan adalah tindakan tercela dan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar. Dalam istilah Arab disorientasi seksual berupa hubungan sesama perempuan disebut *sihaq*, sedangkan hubungan sesama laki-laki dinamakan *liwath*, atau dalam istilah fikih sering disebut juga

⁴⁴ Afifuddin Muhajir, Manajemen Cinta : Kesan dan Pesan Fikih kepada Penderitanya (Situbondo: Maktabah As'Adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014), h.77.

⁴⁵ Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", (Depok Seleman Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h.93.

mufakhazah . kata *liwath* sendiri merupakan penamaan yang dikaitkan dengan penyimpangan seksual yang terjadi pada masa lalu, yaitu perbuatan kaum nabi Luth yang pertama kali melakukan tindakan *liwath* tersebut, karenanya, disorientasi seksual ini dinisbatkan kepada mereka.⁴⁶

Liwath adalah kaum (laki-laki) penyuka sesama jenis (homoseksual/gay) yang menyalah gunakan aturan yang sudah Allah tetapkan yakni diciptakannya kaum hawa/perempuan adalah sebagai teman atau pendamping bagi kaum adam/kaum laki-laki, bukan saling menyukai sesama jenis yakni laki-laki dengan laki-laki. Berdasarkan pasal 1 angka 28 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukuman jinayat *liwath* adalah perbuatan seorang laki-laki dengan memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.⁴⁷

Liwath secara etimologi berarti seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum nabi Luth, sedangkan secara terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin.⁴⁸

Allah menyebutkan dalam dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 80-81 tentang bagaimana perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

⁴⁶ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.33.

⁴⁷ Siti Sahara, "Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh" Fakultas Hukum Universitas Samudra. *GSS, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2019, h. 62-73.

⁴⁸ Yohana Sapitri, "Sanksi Homoseksual Menurut KUHP Pasal 292 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam", (Skripsi, Hukum Pidana Islam, UIN, Bukittinggi 2020), h.19.

الْعَلَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ

مُتَّعِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: “dan (kami juga telah mengutus) Luth, ketika ia berkata kepada kaumnya, ‘mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorangpun sebelum kamu (di dunia ini)?’. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka) bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (al-Qur’an surat al-A’raf ayat 80-81).

Menurut hukum fiqh jinayah (hukum pidana Islam), homoseksual (*liwath*) termasuk perbuatan keji dan dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, susila dan bertentangan pula sunnatullah dan fitra manusia. Sebab itu, Allah SWT menjadikan manusia terdiri dari pria dan wanita adalah agar berpasang-pasangan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan yang sah dan untuk memperoleh ketenangan dan kasih sayang.

2. Macam-macam *Liwath* (homoseksual)

Homoseksual dapat dibagi ke dalam beberapa klasifikasi diantaranya yaitu berdasarkan tingkat orientasi seksual, berdasarkan jenis dan berdasarkan kedudukan hukuman dalam Islam. Adapun berdasarkan tingkat orientasi seksual maka homoseksual dapat dibagi sebagai berikut:⁴⁹

- a. Homoseksual eksklusif, yaitu keadaan dimana orientasi seksual seseorang sepenuhnya menyukai sesama jenis
- b. Homoseksual dominan, yaitu keadaan dimana seseorang memiliki orientasi seksual heteroseksual dan

⁴⁹ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, h.25.

homoseksual, namun orientasi seksual tersebut tidak seimbang. Bisa jadi heteroseksual lebih dominan atau homoseksual yang lebih dominan. Bisa juga homoseksual hanya kadang-kadang atau heteroseksual hanya kadang-kadang.

- c. Bisexual, atau sering disebut dengan “bi” adalah orientasi seksual yang menggambarkan ketertarikan seseorang terhadap 2 jenis kelamin atau lebih. Yaitu orientasi seksual heteroseksual dan homoseksual yang seimbang.⁵⁰

Adapun apabila dilihat dari jenis perbuatan homoseksual tersebut maka homoseksual dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Homoseksual, yang mana jenis seperti ini dapat dikatakan kaum *gay* sejati, yaitu laki-laki memiliki *personalia* seperti perempuan atau *feminim*. Sedangkan bagi kaum *lesbian* memiliki *personalia* yang *maskulin* seperti laki-laki.
- b. Homoseksual malu-malu yang mana seorang laki-laki akan mendatangi WC-WC umum atau tempat pemandian yang didorong oleh hasrat homoseksual personal yang intim dengan orang lain untuk mempraktekkan homoseksualnya.
- c. Secret homoseksual, yaitu homoseksual yang mampu menyembunyikan identitasnya, sehingga tidak banyak orang yang tahu kecuali beberapa orang terdekatnya dan kekasihnya
- d. Situdation homoseksual, yaitu sifat homoseksual seseorang yang terpaksa oleh situasi. Ada situasi tertentu yang memaksa mereka untuk bersifat homoseksual. Situasi yang dimaksud antara lain seperti di dalam penjara, sekolah yang berasrama atau situasi sejenisnya yang

⁵⁰ <https://www.alodokter.com/mengenal-jenis-jenis-orientasi-seksual> diakses tgl, 10 November 2022.

- mengelompokan sesama laki-laki dan sesama perempuan atau karena faktor keuangan.
- e. Bisexual, yaitu orang yang memilih untuk menjalani hidup dengan sifat homoseksual dan heteroseksual sekaligus, sehingga mereka sama-sama menikmati dua sifat tersebut.
 - f. Adjusted homoseksual, yang mana jenis homoseksual ini lebih suka berterus terang hidup diantara sesama mereka, dengan mudah menyesuaikan dirinya.⁵¹

3. Sejarah Liwath (Homoseksual)

Perilaku penyimpangan seks sebagaimana tersebut bukan suatu yang baru, telah terjadi sejak berabad-abad lamanya. Sampai saat ini, perilaku homoseksual masih terjadi di masyarakat modern terutama di negara-negara barat.⁵²

Al-Qur'an menggambarkan perilaku Homoseksual pertama kali dilakukan oleh kaum sadum(sodom). *Liwath* sendiri dinisbatkan kepada Nabi Luth, yang mana Allah SWT telah mengutus Nabi Luth bin Haran bin Azar, anak saudara Nabi Ibrahim kepada penduduk sadum dan negeri-negeri sekitarnya untuk menyeruh kepada kebenaran⁵³.

Beliau diperintahkan Allah untuk mendakwahi penduduk Sodom. Mereka adalah diantara penduduk tersebut waktu itu. Tidak mengenal Allah, tidak percaya utusan Allah, gemar menggarong jalan, berbuat banyak kemunkaran ditempat-tempat pertemuan, dan yang paling menjijikan, mereka menyetubuhi lelaki pada anusny yang dikenal dalam fiqih Islam dengan sebutan *liwath*.

Perilaku mereka ini sangatlah terkenal hingga sekarang,

⁵¹ <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-homoseksual.html?m=1> diakses tgl, 10 November 2022

⁵² Sapiudin Shidiq, "Fiqih Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2016, h.74

⁵³<https://thisisgender.com/sejarah-homoseksual-penyimpangan-yang-melintas-zaman/?amp>. Diakses tgl 1 November 2022.

sampai-sampai persetubuhan terhadap anus dinisbatkan kota mereka sodom. Mereka juga dikenal sebagai kaum yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut.⁵⁴

Nabi Luth mengajak mereka beriman kepada Allah, menyembah hanya kepadanya, mempersembahkan seluruh cinta dan kehinaan diri dengan cara menaati secara mutlak kepada Allah semata. Beliau juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan maksiat-maksiat keji tersebut. Perilaku sodomi yang paling menjijikan itu disebut berulang kali, dan mendapat perhatian sangat tinggi.

Kaum sodom adalah kaum yang telah dikuasai hawa nafsu dan tersesat jauh sehingga tidak mau menanggapi dakwah dan ajakan Nabi Luth. Nabi Luth pun merasa bahwa sudah tidak ada harapan untuk mengangkat masyarakat sodom dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka. Nabi Luth pun memohon kepada Allah agar masyarakat sodom diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak.⁵⁵

Allah mengabulkan permohonan Nabi Luth dengan mengirimkan tiga orang malaikat yang menyamar sebagai lelaki remaja yang berwajah tampan dan bertubuh bagus. Nabi Luth merahasiakan kedatangan tamu tersebut ke rumahnya karena menerima tamu-tamu akan mengundang resiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya. Nabi Luth berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu tersebut, agar jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi, istri Nabi Luth berkhianat dengan membocorkan berita kedatangan para tamu tersebut kepada penduduk sodom. Malaikat tersebut datang dengan tujuan untuk membinasakan

⁵⁴ Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, (Malang:Ub Pres, 2017), h. 49.

⁵⁵ Ridwan Abdullah Sani, Muhammad Kadri, *Hikmah Kisah Nabi dan Rasul*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 120.

kaum Luth karena telah menjadi kaum yang membangkang dan telah melakukan perbuatan keji.⁵⁶

Firman Allah Ta'ala tentang kaum Nabi Luth AS, "dan kepada Luth, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpah penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik." (qs. Al-Anbiyaa':74)⁵⁷

Sejarah Homoseksual dapat dilihat dari zaman atau masa mesir kuno, sementara itu sikap masyarakat terhadap hubungan sesama jenis telah berubah dari waktu dan berbeda secara geografis. Bermula dari mengharamkan semua pria terikat dalam hubungan sesama jenis, dalam kesatuan sederhana, dalam pemahaman praktis tersebut merupakan dosa kecil, menekannya melalui penegakan hukum dan mekanisme pengadilan, hingga dalam pengaharaman hubungan tersebut praktik homoseksual dijerat dengan hukuman mati.

Meski agama-agama samawi telah menolak kehadiran perilaku kaum homoseksual, tetapi perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan masyarakat untuk manusia tidak pernah surut. Bahkan kian makin menggelora. Diantara hasil perjuangan mereka itu adalah berhasil dibangunnya sebuah monumen yang sangat megah dan mewah di negara yang mengaku kampiun Hak Asasi Manusia, Belanda.

Homomonument atau tugu peringatan perjuangan kaum *gay* dan *lesbian* di Netherlandes (Belanda) didirikan tahun 1987, berada di jalan Westermarkt, tepat ditengah kota Amsterdam. Tugu ini didesain berdasarkan inspirasi,

⁵⁶ <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95951>. Diakses tgl 9 November 2022

⁵⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Kumpulan Tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2010), h.89.

pengalaman sejarah kaum homoseksual di masa lalu sebagai simbol perjuangan mereka melawan *homophobic* (kelompok yang membenci homoseksual, yang berusaha menghancurkan keberadaan kaum homoseksual dengan beragam cara). Juga merupakan memori dan peringatan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang dihukum mati karena perasaan homoseksual mereka. *Homomonument* adalah simbol kehidupan sekaligus eksistensi kaum homoseksual.⁵⁸

Dalam sejarahnya di masa lalu, keberadaan kaum homoseksual di barat (eropa) bukan hanya dilarang oleh masyarakat dan institusi agama, tetapi juga dilarang secara hukum atau dikriminalkan oleh negara. Dengan dasar pembenaran/interpretasi dari teks injil; ajaran kristiani (kaum sodom dan gomora), kaum homoseksual dianggap sebagai kaum yang berdosa dan dikutuk oleh tuhan sehingga harus dimusnahkan. Karenanya di masa itu, seseorang yang kedatangan homoseksual akan dihukum sampai mati oleh keluarganya atau oleh masyarakat sekitar, juga oleh negara sesuai dengan Undang-undang/hukum yang diberlakukan. Ini terjadi juga di *Netherlands*/Belanda pada tahun 1730-an, dimana kaum *gay* dan *lesbian* mengalami banyak sekali kekerasan baik dari keluarga, masyarakat, institusi agama, dan negara.⁵⁹

Keberadaan kaum *gay* merupakan sebuah realita abad 21. Kini mereka mulai berani memunculkan diri di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, Kemunculan mereka di Indonesia dimulai sekitar tahun 1920-an. Pada tahun itu, komunitas homoseks mulai muncul di kota-kota besar hindia belanda, waktu pun berlanjut. Di Jakarta pada tahun 1969,

⁵⁸ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta Timur: Hujjah Press, 2008, h.44.

⁵⁹ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, h. 45

organisasi wadam pertama, Himpunan Wadama Djakarta (HIWAD) berdiri difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta Raya, Ali Sadikin.

Penggunaan istilah homoseksual yang pertama kali digunakan dalam sejarah adalah pada tahun 1969 oleh Karl-Maria Kertbeny, dan kemudian dipopulerkan penggunaannya oleh Richard Freiherr von Krafft-Ebing pada bukunya *Psychopathia Sexualis*. Ungkapan seksual dan cinta erotis sesama jenis setelah menjadi suatu corak dari sejarah kebanyakan budaya yang dikenal sejak lama. Bahkan banyak kelompok-kelompok penganut dan pendukung homoseksual yang menuntut agar homoseksual ini dilegalkan.⁶⁰

Tanggal 1 maret 1982, organisasi gay terbuka pertama di Indonesia dan asia, Lambda Indonesia, berdiri, dengan sekretariat di solo. Dalam waktu singkat terbentuklah cabang-cabangnya di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan tempat-tempat lain. Terbit juga buletin G: gaya hidup ceria (1982-1984). Akibat dari munculnya organisasi-organisasi *gay* di Jakarta, Pekanbaru Bandung dan Denpasar. Juga di tahun 1993 Malang dan Ujung padang menyusul.

Pada tahun-tahun selanjutnya, kaum *gay* makin banyak mendirikan organisasi dan komunitas, hanya saja belum berani unjuk diri secara terang-terangan kemasyarakat Indonesia. Namun, akhir-akhir ini fakta itu bergeser. Pasalnya, acara-acara TV yang menampilkan sosok *gay* semakin banyak. Kebanyakan dari mereka muncul untuk “menginformasikan” kehidupan kaum *gay* kepada masyarakat.⁶¹

4. Faktor Penyebab Timbulnya Liwath (Homoseksual)

Homoseksual sebenarnya bukanlah suatu penyakit,

⁶⁰ Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fikih*, h.34

⁶¹ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, h.58.

melainkan salah satu penyimpangan seksual, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa homoseksual sebagai bentuk gangguan mental. Di antara penyebab terjadinya homoseksual adalah unsur tidak pernahnya seorang laki-laki memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini menyebabkan ketidak mampuannya untuk melakukan (ereksi) dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ia melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual. Jika demikian, maka perilaku homoseksual menyebabkan proses perkawinan untuk mendapatkan keturunan (anak) yang saleh/salihah menjadi terhambat.⁶²

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya Homoseksual diantara-nya yaitu;

1) Secara biologi

Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun/genetik. Rangkaian tertentu di dalam genetik (Kromosom), otak, hormon, dan susunan syaraf diperkirakan mempengaruhi terbentuknya homoseksual.⁶³ Beberapa faktor penyebabnya orang menjaadi homoseksual dapat dilihat:

a.) Ketidak seimbangan hormon

Seorang pria memiliki hormon testoteron, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki oleh wanita yaitu estorogen dan progesteron namun kadar hormon wanita ini sangat sedikit. Tetapi, bila seorang pria mempunyai kadar hormon esterogen dan progesteron yang cukup tinggi pada tubuhnya, maka inilah yang menyebabkan perkembangan seksual seorang pria mendekati

⁶² Yatiman, *Etika Seksual dan Penyimpangan Dalam Islaam Tinjauan Psikologi Pendidikan Dari Sudut Pandang Islam*, (Jakarta: Amzah, 2003), h.110-111

⁶³ Musti'ah "LGBT Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya", *Sosial Horizon*: Vol. 3 No.2, Desember 2016, h. 268.

karakteristik wanita.⁶⁴

b.) Struktur Otak

salah satu penyebab *gay* juga bisa disebabkan oleh kondisi struktur otak yang berbeda antara homoseksual dan heteroseksual. Homoseksual memiliki saraf-saraf otak yang lebih padat di dalam *hipotalamus*, sedangkan saraf-saraf otak heteroseksual cenderung lebih renggang⁶⁵

c.) Kelainan susunan syaraf

Kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak. Kaum homoseksual pada umumnya merasa lebih nyaman menerima penjelasan bahwa faktor biologislah yang mempengaruhi dibandingkan menerima bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka.⁶⁶

2.) Lingkungan

Lingkungan diperkirakan turut mempengaruhi terbentuknya homoseksual. Faktor lingkungan yang diperkirakan dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual yaitu sebagai berikut:

a) Budaya dan adat istiadat.

Dalam budaya dan adat istiadat masyarakat tertentu terdapat ritual yang mengandung unsur homoseksualitas, mulai dari cara berintraksi dengan lingkungan, nilai-nilai yang dianut, sikap, pandangan,

⁶⁴ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, h.41.

⁶⁵ <https://berita.99.co/penyebab-gay-menurut-psikologi/> diakses tgl, 9November 2022

⁶⁶ Rama Azhari, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, h.42.

maupun pola pemikiran tertentu terutama berkaitan dengan orientasi, tindakan, dan identitas seksual seseorang.

b.) Pola asuh

Cara mengasuh seorang anak juga dapat mempengaruhi terbentuknya homoseksual.⁶⁷

Para ahli ilmu berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perilaku menyimpang, antara lain:

- 1.) Adanya gangguan psikoseksual yang dialami seseorang di masa kanak-kanaknya, sehingga menimbulkan sebuah dorongan dalam dirinya untuk melakukan penyimpangan seksual
- 2.) Adanya kelainan genetik yang terdapat pada saluran otak seseorang
- 3.) pengaruh lingkungan yang kurang baik Pengaruh homoseksual dengan jiwa, pikiran, dan akhlak yaitu perbuatan homoseksual dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi di dalam diri seseorang. Pelaku homoseksual merasakan adanya kelainan-kelainan prasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataannya organ tubuhnya adalah laki-laki sehingga ia lebih simpati pada orang

⁶⁷ <https://digilib.uinsby.ac.id/3448/4/Bab%202.pdf> diakses tgl, 10 November 2022

yang sejenis dengan dirinya untuk memuaskan libido seksusalnya.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keharmonisan Keluarga Bagi Pelaku *Liwath* Dalam Hukum Islam

Dalam kehidupan berkeluarga, suami istri dituntut menjaga hubungan yang baik, menciptakan suasana yang harmonis dengan menciptakan saling pengertian, saling menjaga, saling menghormati, dan saling menghargai, serta saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila suami istri melalaikan tugasnya dan kewajiban, maka akan terjadi kesenjangan hubungan yang akibatnya dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti mengakibatkan kesalahpahaman, perselisihan, dan ketegangan hidup rumah tangga. Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, dan selaras. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Keluarga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa agama ini senantiasa menuntun manusia sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan penciptaan yang telah diberikan oleh Allah swt. Jadi ketika kita lihat dari konsep aqidah, keyakinan, ibadah, akhlaq, adab makan dan minum, dan hukum syari'at yang lain, itu semua sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Sehingga harus tumbuh keyakinan yang semakin kuat dalam diri kita bahwa jika kita berpegang teguh pada agama ini, maka kita akan senantiasa dalam fitrah yang lurus dan selalu mendapat petunjuk dari Allah swt. dan dijauhkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang.

Fitrah yang Allah swt berikan kepada manusia yang kemudian dipelihara dalam agama ini bahwa Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dengan tujuan fitrah yang Allah swt berikan kepada manusia. Allah

Swt juga memberikan dorongan ketertarikan (*syahwat*) antara perempuan kepada laki-laki dan sebaliknya yang kemudian dibumbui oleh rasa suka dan senang antara laki-laki dan perempuan yang kemudian Allah swt membuka ppintu pernikahan yang kemudian berkembanglah umat manusia.

Liwath yang merupakan perbuatan tercelah yang dapat merusak akhlak dan merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit bahaya yang mungkin timbul dari homoseks salah satunya adalah gejala penyakit (*sindrom*) yang kemudian dinamakan HIV AIDS. Berdasarkan beberapa pengaruh dan dampak yang ditimbulkannya para ulama fikih sepakat atas keharaman perbuatan homoseksual, dan digolongkan dalam tindak pidana jarimah.⁶⁸ Penyimbangan ini timbul karena manusia ini menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia yang kemudian menghilangkan rasa ketertarikan antara laki-laki kepada perempuan dan juga sebaliknya.

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan *liwath* akan dijatuhi hukuman. Hanya saja, sanksi *liwath* ini tidak diterapkan kepada orang gila, dan orang yang dipaksa. Sanksi *liwath* akan diberlakukan jika pelakunya berakal, *mukhtar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) syar'i.⁶⁹

Dalam al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan bagaimana ancaman dari perbuatan homoseksual yang diantaranya juga dapat dijadikan dasar hukum untuk memberikan hukuman dunia bagi pelaku homoseksual. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat Hud ayat 82 sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّن سَجِيلٍ

⁶⁸ Ahmad Lutfi, Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinaya (Analisa Terhadap Fatwa MUI No 57 Tahun 2014), h. 4

⁶⁹ Mukhamad Rohma Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, (Malang: Ub Pres, 2017) h.69.

Artinya: “Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi”.(al-Qur’an surat Hud ayat 82).

Sungguh Allah telah menyebutkan kisah Nabi Luth dalam Al-Qur’an, Hal ini ditunjukkan bagaimana Allah SWT. menghukum kaum Nabi Luth yang melakukan penyimpangan dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, membalikan tanah tempat tinggal mereka, dan diakhiri hujan batu yang membumi hanguslah mereka, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Hijr ayat 74 sebagai berikut:

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

Artinya: “Maka kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras”. (al-Qur’an al-Hijr ayat 74).⁷⁰

Maka yang dimaksud dengan ayat di atas “kami hujani dengan batu dari tanah yang terbakar” yaitu batu dari tanah liat yang telah mengeras sehingga menjadi kuat, sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah yang dibakar di langit yang disediakan khusus untuk itu.

Ulama fiqh telah sepakat atas keharaman *liwath* dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja diantara ulama tersebut terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan hukuman yang ditetapkan buat menghukum pelakunya.

⁷⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004), h. 127.

Setiap orang yang berusaha melakukan homoseksual antara laki-laki dengan laki-laki, namun tidak sampai dengan melakukan dosa besar (*homoseksual*). Seandainya tidak sampai melakukan kejahatan tersebut, maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 tahun, ditambah dengan jilid pengusiran. Jika korban kejahatan pencabulan itu adalah yang berada dibawah kendalinya, seperti pembantu laki-laki pegawai laki-laki atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang sama, jika melakukannya tanpa ada paksaan.

Setiap orang yang memudahkan orang lain untuk melakukan *liwath* (*homoseksual*) dengan saran apapun dan dengan cara apapun, baik dengan dirinya sendiri atau orang lain, tetap akan dikenakan sanksi penjara sampai 5 tahun dan dijilid. Jika orang tersebut adalah suami atau mahramnya, maka sanksinya diperberat, yakni 10 tahun.⁷¹

Pelaku *liwath* tidak perlu dikenakan hukuman *hadd* baik yang lebih keras dari *hadd* zina atau setara dengan *hadd* zina, Rasulullah saw mengatakan bahwa setiap darah seorang mukmin adalah terhormat dan tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Al-Bukhari meriwayatkan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا بَلَدٌ حَرَامٌ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

Artinya: dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. menyampaikan khutbah pada hari Nahar. Beliau bertanya: 'wahai sekalian manusia, hari apakah ini?' mereka menjawab: 'hari ini hari haram (suci).' Beliau bertanya lagi: 'bulan apakah ini?' mereka menjawab: 'ini bulam haram (suci).' Beliau bersabdah 'sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya

⁷¹ Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *Liwath* Dengan Anak di Bawah Umur", h.198.

hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini.”

Jadi, *nash-nash* ini menunjukkan haramnya menumpahkan darah secara sembarangan, sementara tidak ada satupun *nash shahih* terkait dengan sanksi pelaku *liwath* (semua riwayat yang menyebut sanksi *liwath* karena bermasalah, karena *sanadnya munqothi'* atau ada perawi-perawi *majhul*). Oleh karena itu, yang wajib adalah hukuman *ta'zir*, karena Rasulullah saw., memerintahkan mengubah kemungkaran dengan tangan selama mampu.⁷²

Hanya saja dalam masalah ini dijatuhi hukuman *ta'zir* berdasarkan keputusan imam atau hakim, yaitu dipenjara sampai mati atau disuruh untuk bertaubat. Bila pelakunya telah melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang maka imam atau hakim diberi hak untuk membunuhnya.⁷³

Perbedaan pendapat yang telah dijelaskan di atas dari zaman sahabat Rasulullah saw., sehingga tabi'in dapat disimpulkan bahwa *liwath* tidak bersekuensi kekacauan nasab, juga karena umumnya tidak mengakibatkan perselisihan yang mengantarkan pada pembunuhan pelakunya, juga karena tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi zina.

Liwath adalah maksiat yang tidak diterangkan *hadd* tertentu oleh Allah dan Rasulnya, maka sanksi hukumannya adalah *ta'zir* sebagaimana hukuman maksiat makan darah atau bangkai atau daging babi. Lagi pula itu adalah persetubuhan pada tempat menjijikan yang tidak disukai naluri manusia, karenanya tidak perlu *hadd* sebagaimana menyetubuhi binatang atau mayat. Selain itu perilaku tersebut tidak bisa disebut zina secara bahasa, *syar'i*, maupun *'urfi*, juga tidak bisa

⁷² Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, h.96-98.

⁷³ Rukiah Ali & Nukman, "Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks", h.264.

dimasukkan ke dalam *nash-nash* yang menjelaskan *hadd* zina.⁷⁴

Liwath ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan besar sekali *mafsadat*-nya, karenanya *ta'zir* lebih tepat mengaturnya apakah hukumannya lebih ringan daripada hukuman bunuh. Lagi pula *ikhtilaf* salaf menunjukkan hukuman jenis kejahatan ini kembali pada perkiraan, jadi jarimah *ta'zir* yang tepat. Selain itu menyetubuhi *qubul* disebut zina, sementara menyetubuhi dubur disebut *liwath*. Dua istilah yang berbeda menunjukkan memang beda, jadi tidak boleh disamakan hukumannya. Lagipula, zina lebih berat daripada *liwath*, karena zina mengakibatkan bercampurnya nasab sementara *mafsadat* ini tidak ada pada *liwath*.⁷⁵

Perilaku penyimpangan ini berpengaruh pada keharmonisan keluarga, karena hal ini sudah ada di seluruh belahan dunia khususnya di masyarakat yang sangat liberal menerima dengan adanya *liwath* ini, bahkan di amerika memberikan konstitusi dibolehkan pernikahan sejenis. Di australia juga diputuskan untuk dibolehkannya pernikahan sejenis. Hal ini dapat mengancam tingkat keharmonisan keluarga, karena seseorang akan berfikir bahwa syahwat bisa ditukarkan kepada siapa saja bahkan kemana saja. Seperti dari laki-laki kepada laki-laki atau perempuan ke perempuan, kemudian hewaan dan benda lainya pun bisa dijadikan sebagai pemuas syahwat seseorang.

Kemudian hal inilah yang menyebabkan hilangnya keharmonisan keluarga karena mereka telah menyimpang dari fitrah mereka sebagai manusia dan mereka menganggap ini baik-baik saja. Sehingga akan mengurangi potensi keluarga yang normal, karena mereka akan berfikir akan lebih baik menikah laki-laki dengan laki-laki kemudian perempuan

⁷⁴ Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, h.101, lihat juga di Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Juz 1, h. 392-41.

⁷⁵ Rozikin, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, h.101

dengan perempuan, dan mereka akan berfikir akan lebih baik hidup tanpa keturan dan tanpa anak agar hidup tidak ribet.

Liwath ini suatu keadaan yang mengancam suatu keluarga untuk bercerai karena diganggu atau digoda, seperti suaminya digoda oleh kaum gay atau istrinya diganggu oleh lesbian. Dan tidak sedikit keluarga yang hancur bahkan anak dari keluarga tersebut menjadi korban dari predator seperti kaum *liwath*. Sudah banyak para ahli yang membanta tentang penelitian homoseksual berdasarkan kelainan genetik.

Islam merupakan obat atau solusi yang tepat untuk menyelamatkan kasus homoseks dikalangan umat manusia di dunia ini. Karena keberadaan homoseks sudah sangat jelas di kehidupan masyarakat dan dampaknya terlihat dari segi medis, seperti HIVS Cacar monyet dan sebagainya dan hal ini dapat mengancam keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga bagi pelaku *liwath* ini dapat dicapai apabila pelaku *liwath* benar-benar mempunyai kemauan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik lagi serta menjaga pitrah nya sebagai manusia.⁷⁶

Seorang pasangan dari seorang pelaku *liwath* dalam sebuah keluarga harus mampu menghadapi segala sikap dan perilaku pasangannya serta harus bisa senantiasa membimbing pasangannya ke jalan yang lurus agar tercapai keharmonisan keluarga. Kemudian bagi pelaku *liwath* harus bisa memunculkan rasa takut akan dosa besar dan sadar bahwa hal ini merupakan suatu pelanggaran syara' yang akan mendatangkan kerusakan atau fasakh dalam diri manusia dan juga keluarga. Apabila pelaku *liwath* tersebut telah bertaubat dan kembali ke fitrahnya sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan yang menyukai lawan jenis bukan sesama jenis, maka ada kewajiban hamar makruf khairu munkar untuk

⁷⁶ <https://www.youtube.com/live/u4kZLkAFFGI?feature=share>.
Diakses tgl 19 januari 2023

menyadarkan seseorang yang merupakan pelaku liwath tersebut dengan cara yang hati-hati agar tidak terbawa dan hanyut di dalamnya. Namun, apabila tidak bisa ataupun tidak mampu maka kita jauhi pelaku liwath itu. Karena perbuatan menyimpang ini tidak hanya berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga namun juga berpengaruh besar terhadap anak keturunan.

Keharmonisan keluarga bagi pelaku liwath bisa tercapai apabila pasangan suami istri sadar akan fitrahnya sebagai manusia dan bisa untuk menghilangkan ataupun menghindari perilaku menyimpang dan bersifat fasakh (merusak). Mungkin bagi pelaku liwath untuk meninggalkan hal-hal seperti itu sangat sulit karena mereka merasa hal itu berlawanan dari jati diri mereka, namun apabila perasaan yang sulit atau susah seperti itu jika diimbangi dengan ilmu agama dan kesadaran diri akan fitrahnya sebagai manusia ada kemungkinan pelaku liwath ini akan merasakan keharmonisan dalam keluarga yang telah dibangun.

B. Pengaruh *Liwath* Terhadap Keharmonisan Keluarga

Pengaruh negatif yang ditimbulkan perbuatan *Liwath* (Homoseksual), sebagaimana perkataan Jumbuh Ulama, ijma' dari para sahabat mengatakan, "tidak ada satu dari perbuatan maksiat pun yang kerusakannya lebih besar dibanding perbuatan homoseksual. Bahkan dosanya berada persis di bawah tingkatan kekufuran bahkan lebih besar dari kerusakan yang ditimbulkan tindakan pembunuhan."⁷⁷

Homoseks ini akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain terjadinya kegoncangan jiwa, depresi mental, pengaruh terhadap akhlak sangat berbahaya karena tidak dapat

⁷⁷ Siti Maimuna, "Pandangan Al-Qur'an Tentang Homoseksualitas (Kajian Tafsir Tematik)" (Skripsi, Ushuluddin UIN Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h.5.

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan-himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut herastenya. Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain seperti; tidak tertarik kepada wanita, tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya, kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya, dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si homo, gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat atau kemauannya, penyakit AIDS, yang menyebabkan penderitanya kehilangan atau kekurangan daya ketahanan tubuhnya.⁷⁸

Bahayanya sangat banyak dan bermacam-macam, baik ditinjau dari aspek akhlak, sosial masyarakat, perekonomian, kejiwaan dan kesehatan. Bahaya secara kesehatan akibat perbuatan yang keji ini adalah sebagai berikut : Kanker anal atau dubur, kanker mulut, Meningitis, HIV/AIDS, Merusak alat-alat reproduksi dan menyebabkan kemandulan.⁷⁹

Jika ditinjau dari sisi sosial masyarakat bahayanya perbuatan ini dan penyakit-penyakit yang timbul karena kejelekannya yang akan kembali kemasyarakat seperti hilangnya keberkahan dan kebaikan, diturunkan azab dan musibah, struktur sosial masyarakat akan terpecah-pecah, retaknya hubungan dalam keluarga dan hancurnya rumah tangga, timbulnya perpecahan dan retaknya hubungan dalam masyarakat, tTidak ada keinginan pria untuk menikah dengan wanita.

Selain itu, perbuatan *Liwath* ini menyebabkan seseorang laki-

⁷⁸ Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", (Depok Seleman Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h.97.

⁷⁹<https://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis-> di Akses selasa, 25 oktober 2022.

laki, tidak ada merasa cukup puas berhubungan seks dengan laki-laki, tidak ada keinginan untuk menikah, keadaan seperti ini juga bisa menyebabkan munculnya perbuatan munkar yang lain yaitu zina.⁸⁰

Liwath ini di haramkan dalam Hukum Islam karena perilaku ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan bagi pelaku *liwath* diberikan hukuman *ta'zir* sehingga hal ini dapat menguatkan tingkat keharmonisan dalam keluarga. *Liwath* ini berpengaruh juga terhadap ketahanan rumah tangga karena *liwath* ini dapat menimbulkan rasa jijik istri terhadap suaminya, sehingga dapat menimbulkan perselingkuhan dan berujung perceraian.

Kemudian untuk seorang pelaku yang telah menikah ini sangat mempengaruhi dalam kelangsungan hidup rumah tangganya salah satunya seperti terjadinya kerenggangan antara suami istri akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis khususnya bagi pelaku *liwath*. Selain itu pasangan dari pelaku *liwath* ini akan senantiasa merasa tidak cukup akan nafkah biologis dari pasangannya yang kemudian akan mencari orang lain untuk memuaskan syahwatnya. Jika sudah seperti ini maka seorang istri atau suami yang merupakan seorang pasangan dari pelaku *liwath* harus bisa berperan aktif dalam membangun keluarga yang normal dengan cara menasehati dengan dasar hukum larangan homoseks yang ada.⁸¹

⁸⁰ Ihsan Dacholfany, Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat", *Nizam*, Vol. 0, No. 01 Januari-Juni, 2016, h.111.

⁸¹ <https://www.youtube.com/live/u4kZLkAFFGI?feature=share>.
Diakses tgl, 19 januari 2023

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Keharmonisan keluarga merupakan hubungan antara suami dan istri atau kedua orang tua dalam hubungan kasih sayang. Hubungan ini dapat menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesenangan jasmaniah. Hubungan kasih sayang ini dapat memperkuat rasa kebersamaan antar anggota keluarga, kekokohan pondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya. Keharmonisan keluarga bagi pelaku *liwath* bisa tercapai apabila pasangan suami istri sadar akan fitrahnya sebagai manusia dan bisa untuk menghilangkan ataupun menghindari perilaku menyimpang dan bersifat fasakh (merusak). Mungkin bagi pelaku *liwath* untuk meninggalkan hal-hal seperti itu sangat sulit karena mereka merasa hal itu berlawanan dari jati diri mereka, namun apabila perasaan yang sulit atau susah seperti itu jika diimbangi dengan ilmu agama dan kesadaran diri akan fitrahnya sebagai manusia ada kemungkinan pelaku *liwath* ini akan merasakan keharmonisan dalam keluarga yang telah dibangun.
2. *Liwath* berpengaruh terhadap ketahanan rumah tangga karena *liwath* ini dapat menimbulkan rasa jijik istri terhadap suaminya, sehingga dapat menimbulkan perselingkuhan dan berujung perceraian. Kemudian untuk seorang pelaku yang telah menikah ini sangat mempengaruhi dalam kelangsungan hidup rumah tangga salah satunya seperti terjadinya kerenggangan antara suami istri akibat tidak terpenuhinya kebutuhan biologis khususnya bagi pelaku *liwath*. Selain itu pasangan dari

pelaku *liwath* ini akan senantiasa merasa tidak cukup akan nafkah biologis dari pasangannya yang kemudian akan mencari orang lain untuk memuaskan syahwatnya.

B. Saran

1. Perlu penjelasan yang sejelas-jelasnya dan setegas-tegasnya dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *liwath* agar kehidupan masyarakat akan kembali menjadi keluarga normal tanpa adanya pengaruh dari pelaku *liwath*.
2. Dalam kehidupan masyarakat seharusnya jangan menghakimi pelaku homoseksual dengan memberi stigma yang buruk jadi, alangkah bijaknya kita menyikapi pelaku homoseksual secara netral meskipun homoseksual merupakan perbuatan yang menunjukkan orang yang tak bermoral dan termasuk dosa yang sangat besar. Tetapi alangkah baiknya jika kita mendorong serta menasehati mereka untuk kembali ke jalan yang benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ridwan Sani, Muhammad Kadri, *Hikmah Kisah Nabi dan Rasul*, (Jakarta: Amzah, 2018).
- Abidin, Slamet, Et.al, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Depok Seleman Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Ainir, M. Tahta Rohman, "*Analisis Pendapat Imam Nawawi Al-bantani Tentang Hukuman Bagi Pelaku liwath dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT di Indonesia*", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020
- Ali, Rukiah & Nukman, "Hukuman Terhadap Pelaku Homoseks", *Legitimasi*, Vol.VI No.2, Juli-Desember 2017.
- Azhari, Rama, Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Jakarta Timur: Hujjah Press, 2008.
- Az-Zikr, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. Ketujuh Belas, Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Dacholfany, Ihsan, Khoirurrijal, "Dampak LGBT dan Antisipasinya di Masyarakat", *Nizam*, Vol. 0, No. 01 Januari-Juni, 2016.
- Hasan, Basri, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- <https://www.alodokter.com/mengenal-jenis-jenis-orientasi-seksual>.
- <https://elib.unikom.ac.id/download.php?id=95951>.
- <https://rsud.padangpanjang.go.id/24/05/2021/penyuluhan-tentang-dampak-dan-bahaya-lgbt-dari-perspektif-psikologis->
- <https://thisisgender.com/sejarah-homoseksual-penyimpangan-yang-melintas-zaman/?amp>.
- H.M.A.Tohami, dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet Kedua, Jakarta: PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, 2010.
- Ibnu, Al- Hafizh Hajar Al- Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Katsir, Ibnu, *Ringkasan Bidayah Wa Nihayah*, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2018.

- Lutfi, Ahmad, *Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinaya*, Analisa Terhadap Fatwa MUI No 57 Tahun 2014.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Lougung Pustaka, 2004.
- Muhajir, Afifuddin, *Manajemen Cinta : Kesan dan Pesan Fikih kepada Penderitanya*, Situbondo: Maktabah As'adiyah PP. Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, 2014.
- Nuha, Ulin, *Ringkasa Kitab Fikih Imam Syafi'I*, Jakarta: Mutiara Media, 2014.
- Qayyim, Ibnu Al-Jauziyyah, *Kumpulan Tulisan Ibnu Qayim Al-Jauziyyah*, Jakarta Selatan: Pustaka Azam, 2010.
- Rahman, Abdul Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Riyan, Slamet Hidayat, "Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kadar Hukuman Bagi Pelaku Liwath", (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Rozikin, Mukhamad Rohma, *LGBT Dalam Tinjauan Fiqh*, Malang: Ub Pres, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, VI, Libanon: Dar al-Fikr, 1968.
- Sahara, Siti, "Sosialisasi Qanun Hukum Jinayat Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Kriminalitas Liwath Di Aceh" Fakultas Hukum Universitas Samudra. *GSS, Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.1 Januari-Juni 2019.
- Salam, Lubis, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* Surabaya: Terbit Terang, 1998.
- Santoso, Imam Sukardi, *Psikoproblem, Masalah Mengenal dan Mengatasi Psikologis Sehari-hari*, cet. Ke-1 Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Safinah, "Sanksi Hukum Terhadap Perbuatan *liwath* Dengan Anak di Bawah Umur", *Petita*, Kajian Ilmu Hukum Syariah, Vol.1, No. 2, 2016.
- Sahla, Abu dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Shidiq, Sapiudin, "Fiqh Kontemporer", Jakarta: Kencana, 2016.
- Siyoto, Sandu dan Dhita Kurnia Sari, "Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) di Kota Kediri", *Strada*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Sapitri, Yohana, "Sanksi Homoseksual Menurut KUHP Pasal 292 Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam", Skripsi, Hukum

- Pidana Islam, UIN, Bukittinggi 2020.
- Sulaiman Syaikh Al Qarni, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Buku Islam Utama, 2009.
- Suwarjin, *Pendidikan Seks Perspektif Fiqih*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Wibisana, Wahyu, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim : Pernikahan dalam Islam* Volume 14, 2016.
- Yusuf, Ramlan Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syir'ah*, Vol 46 No.1, Januari-Juni, 2012.



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Herzaagnanda

Nim : 1911110042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku *Liwath* (Homoseksual) Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukannya karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi...22%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 10 Januari 2023

Ketua Tim Uji Plagiasi,

Yang Menyatakan,



10/23
/01



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Herzaagnanda
NIM.1911110042



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : HERZAAGNANDA
Nim : 191150042
Jur/Prodi : Hukum Keluarga Islam

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu /17-11-2021	Wanda Nim : 181150044 HTM	Pelaksanaan Beem dan tugas jawab bagian hukum perantara kabitatan, mus. rajar dim sosialisasi Peraturan daerah	① Dr. Supardi, M. Ag ② Wahyu Abdul Jafar, M.H. I	1. 2.
2.	Rabu /17-11-2021	Yesi Febri Iestari Nim : 181110012	Pembagian waris hijrah terhadap anak angkat dalam komposisi hukum Islam Perspektif masalah waris	① Nenan Julio, Lc., M. Ag ② Aneka Rotmah, M. H. I	1. 2.
3.	Senin /28-03-2022	FIRZI Van Hillen Nim : 161110031 HES	analisis Hukum Islam tentang jual beli skin pada games online Free (studi kasus game online)	① Ismail Jali, M. Ag., Ph. D ② Wery Gusman, M. H. I	1. 2.
4.	Selasa /07-06-2022	Rinex Iestari Nim : 191150005 HTM	legislasi hukum tidak terakumulasi terhadap sanksi pelanggaran ketertiban dan kerajinan dilingkungan kalangan mahasiswa Prodi. HEN (UMFAR) BKI	① Dr. Toha andiko, M. Ag ② Etry Mike S. H., M. H.	1. 2.
5.	Rabu /08-06-2022	Feni Asna Nim : 191150024 HTM	Peran pemerintah daerah dalam upaya pengawaran pengelolaan dana CSR dan perusahaan sebagai partner bisnis di era digital	① Dr. Imam Maulidi S. H., M. H. ② Drs. H. Tami, M. A.	1. 2.
6.	Selasa /28-07-22	Rexi Perdiara Nim : 191150115 HTM	Hubungan kerjasama antar-mantan Koordinator Bidang	① Dr. Rohadi, M. A. ② Adiposari, M. H.	1. 2.
7.	Rabu Selasa /28-07-22	Tesy Juli Kusna Nim : 191150023 HTM	Prosa pemilihan kepada dan perפקте Hukum Islam	① Dr. Nurudin S. H., M. H. ② Anisa Rahma, S. H., M. H.	1. 2.
8.	Selasa /28-07-22	Ahmadiyah Rizki Makharri Nim : 191120051 HES	Analisis Perak Pandan akka di jadah Al-mund kaban Pandan	① Ismail Jali M. Ag. Ph. D ② Elysi, M. PO	1. 2.
9.	Rabu /29-07-22	Veka Anggela Nim : 191150037 HTM	Implementasi UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan Pembinaan dan Pendaupingan anak	① Masri, M. H. ② Etry Mike M. H.	1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 30 Juni 2022
Ka. Prodi HKI

Etry Mike M. H
NIP: 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
 (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
 Telepon Website www.iainbengkulu.ac.id

II. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : HERZAAGNANDA
 NIM : 1911110042
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) dan Relevansinya Dengan Fenomena LGBT Di Indonesia
2. Pandangan Mahasiswa dan Masyarakat Tentang Foto prewedding Dalam Undangan Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam
- 3.

Berdasarkan hasil penelusuran dari bank Judul Prodi AHAS/HKI dan penelusuran online (google) menerangkan Judul No (.1.) belum ada yang meneliti dalam bentuk skripsi.

Bengkulu, 15 Juni 2022
 Tim Penelaah

(Signature)
 M. NIKMAN

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan no I

PA

(Signature)
 Dr. Lim Fatimah, Lc.MA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan setuju dengan judul no.1 untuk diangkat menjadi proposal skripsi

Dosen

(Signature) 21/06/2022
 Dr. Rohmadi, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) dan Relevansinya dengan Fenomena LGBT Di Indonesia

Bengkulu, 15 Juni 2022
 Mahasiswa

Mengetahui
 Ka. Prodi AHS/HKI

(Signature)

Etry Mike, MH

NIP. 198811192019032014

(Signature)

Herzaagnanda






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Nama : Herzaqyanda
NIM : 1911110042
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG HUKUMAM BAGI PELAKU LWATH (HOMOSEKSUAL) RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA LGBT DI INDONESIA	 HERZAQYANDA	1. Dr. Suwandi, MA	
		2. Dr. Iwan Rahmadan Sitompas, M.H.	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Etry Mike, M.H.
NIP. 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Herzaq granda
Jurusan / Prodi : Hukum Keluarga Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: Masih perlu belajar
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul - Pendekatan/ teori sejarah Peristiwa - sumber data disubtitle	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Dr. Suwaji, MA

NIP. 196904021999031004






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web: iaibengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Nama : Herzagnanda
NIM : 191110042
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG HUKUMANNI BAGI PELAKU LIWATH (HOMOSEKSUAL) RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA LGBT DI INDONESIA	 <u>HERZAGNANDA</u>	1. <u>Dr. Suwandi, MA</u>	 1.
		2. <u>Dr. Iwan Rahmadan</u> <u>Citopus, M.H.</u>	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN



Etry Mike, MH
NIP. 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Herzaagnanda
Jurusan / Prodi : Hukum Keuangan Islam

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Bacaan Maria cukup baik	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Foto nete - Larz Rehan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Iwan Rohmadhan Sitoris, M.H.I
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1103/Un.23/F.I /PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

19 September 2022

al)

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
 2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1103/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

1)

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
NIP. : 196904021999031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Herzaagnanda
NIM/Prodi : 1911110042/HKI
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 19 September 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **Sanksi Hukum Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** yang disusun oleh :

Nama : Herzaagnanda

NIM : 1911110042

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS) Bengkulu pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 21 Juli 2022


Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I



Dr. Suwarjin, M.A
NIP : 196904021999031004

Penyeminar II


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
Nip : 198705282019031004

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam



Etry Mike. MH

NIP : 198811192019032014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herzaagnanda
NIM : 1911120042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA.
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku
Liwath (perspektif) Hukum Islam dan Hukum
Positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin/ 26, September 2022	Bab I Daftar isi	- Bagian tujuan perbaiki lagi - Perbaiki penelitian terdahulu Bab 2 : Landasan teori - Jarimah - Tentang hukuman Bab 3 : Gambaran umum tentang <i>liwath</i> - pengertian <i>liwath</i> - macam-macam <i>liwath</i>	
2.	Selasa/ 04, Oktober 2022	Daftar isi	Bab 3 : tambahkan sanksi hukum bagi pelaku <i>liwath</i>	
3.	Selasa/ 05, Oktober 2022	Daftar isi	Lanjutkan bab II dan III	
4.	Senin/ 07, November 2022	Bab II dan III	- Perhatikan lagi penulisan - Bagian hadis perbaiki, penulisan hadist seharusnya tidak ditebalkan - Sumber/refrensi ditambah - Lanjutkan bab berikutnya	
5.	Kamis/ 07, Desember 2022	Bab I	- Latar belakang, hanya masukan alasan mengambil judul, dan kenapa penting diteliti - Penelitian terdahulunya, hanya masukan masalah, metode, pendekatan teori, identitas skripsi - Lanjutkan bikin bab IV	
6.	Rabu/ 14, Desember 2022	Bab I - IV	- tambahkan analisisnya - materi nya diperkuat lagi dan penerapannya dimasukan	
7.	Rabu/ 21, Desember 2022	Bab I - IV	- Bab IV dirapikan kembali	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

			Bagian A - Pandangan hukum Islam tentang <i>liwath</i> - <i>Liwath</i> jarimah <i>ta'zir</i> - Pandangan ulama tentang hukuman bagi pelaku <i>liwath</i> - Sanksi hukumna	
8	Kamis/29 Desember 2022	Abstrak	- menggunakan 1 spasi - Masukkan tujuan penelitian - Kalimatnya diperbaiki	Hu

Mengetahui,
Kaprodik HKI

(Badrun Tamam, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA.)
NIP. 196904021999031004

(Badrun Tamam, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

(Dr. Iwan Komarudin, MA.)
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Herzaagnanda
NIM : 1911120042
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Bagi Pelaku Liwath (Homoseksual) perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 12/10 2022	Bab I	- Perhatikan huruf dalam penulisan	f
2.	Senin, 24/10 2022	Bab I - III	- Perhatikan dalam penulisan footnote - Kutipan secara langsung maksimal lebih 5 baris maka dijadikan 1 spc	f
3.	Selasa, 5/11 2022	Bab I - III	- Tambahkan footnote - lanjutkan bab berikutnya	f
4.	Rabu, 07/12 2022	Bab V	- Perbaiki Kesimpulan	f
5.	Senin, 12/12 2022	Bab I - V	Langgutkan ke Pembimbing I	f

Mengetahui,
Kaprosdi HKI

(Badrun Tamam, M.S.I)
NIP. 198612092019031002

Bengkulu, 2022

Pembimbing II

(Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I)
NIP. 198705282019031004